

**PERJANJIAN KERJA SAMA
ANTARA
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
DAN
MASYARAKAT ANTI FITNAH INDONESIA**

NOMOR : 0374/K.Bawaslu/HM.02.00/XII/2020

NOMOR : 595/MFD/MOU/X/2020

TENTANG

**PENDIDIKAN PEMILIH DAN PENANGANAN KONTEN DISINFORMASI DAN
UJARAN KEBENCIAN DI MEDIA DARING DALAM PENYELENGGARAAN
PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL
BUPATI, WALI KOTA DAN WAKIL WALI KOTA**

Pada hari ini, rabu tanggal dua bulan desember tahun dua ribu dua puluh, bertempat di Jakarta, yang bertanda tangan di bawah ini:

1. ABHAN, Ketua Badan Pengawas Pemilu RI, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Badan Pengawas Pemilu RI yang berkedudukan di Jalan M.H. Thamrin Nomor 14, Jakarta 10350, selanjutnya disebut sebagai PIHAK KESATU.
2. SEPTIAJI EKO NUGROHO, Ketua Masyarakat Anti Fitnah Indonesia, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Masyarakat Anti Fitnah Indonesia yang berkedudukan di Jalan H.R. Rasuna Said, Kawasan Epicentrum Utama, Mall Epicentrumwalk, Office Suite A529, Kuningan, Jakarta Selatan 12940, selanjutnya disebut sebagai PIHAK KEDUA.

PIHAK KESATU DAN PIHAK KEDUA untuk selanjutnya secara bersama-sama disebut sebagai PARA PIHAK dan secara masing-masing disebut sebagai PIHAK, terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

1. PIHAK KESATU merupakan lembaga penyelenggara pemilihan umum yang bertugas mengawasi penyelenggaraan pemilihan dan pemilihan umum di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.
2. PIHAK KEDUA merupakan organisasi masyarakat yang bergerak dalam bidang penanganan konten hoaks dan pemberian pendidikan literasi digital bagi masyarakat.

PARA PIHAK selanjutnya menjelaskan:

Bahwa PARA PIHAK memiliki pengalaman dan pemantauan dalam penggunaan media daring dalam penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020. Oleh karena itu dibutuhkan koordinasi dan komitmen PARA PIHAK untuk melakukan Pendidikan bagi pemilih dan bagi para pihak yang terlibat dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota 2020 ini, di dalam penggunaan media daring selama penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota 2020 serta penanganan konten disinformasi dan/atau ujaran kebencian dalam penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota tahun 2020 terutama di masa pandemi COVID19 ini.

Dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
2. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 251, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5952);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 Tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 905) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 Tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 615);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Pelaksanaan Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Dan/Atau Wali Kota Dan Wakil Wali Kota Serentak Lanjutan Dalam Kondisi Bencana Nonalam Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) (Berita

Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 716) sebagaimana telah diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2020 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Pelaksanaan Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Dan/Atau Wali Kota Dan Wakil Wali Kota Serentak Lanjutan Dalam Kondisi Bencana Nonalam Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1068);

5. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2020 tentang Pengawasan, Penanganan Pelanggaran, dan Penyelesaian Sengketa Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota Serentak Lanjutan Dalam Kondisi Bencana Non Alam Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 778).

Berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, dengan itikad baik, saling percaya, dan tetap berpedoman pada peraturan perundang-undangan, PARA PIHAK sepakat untuk mengadakan kerja sama Pendidikan dan Pelatihan pemilih dan para pihak yang terlibat, dan penanganan konten disinformasi dan ujaran kebencian di media daring dalam penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota 2020 dengan ketentuan dan syarat-syarat yang diatur dalam pasal-pasal sebagai berikut:

Pasal 1

MAKSUD DAN TUJUAN

1. Perjanjian Kerja Sama ini dimaksudkan untuk melakukan penguatan koordinasi PARA PIHAK dalam rangka memperluas pendidikan bagi pemilih dan para pihak yang terlibat dalam penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota 2020 terhadap konten disinformasi dan ujaran kebencian di media daring dalam penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 sesuai dengan tugas dan kewenangan masing-masing.
2. Perjanjian Kerja Sama ini bertujuan untuk meningkatkan koordinasi PARA PIHAK dalam rangka penanganan konten disinformasi dan ujaran kebencian di media daring dalam penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 terutama di masa pandemi ini.

Pasal 2

RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Perjanjian Kerja Sama ini meliputi:

- a. Koordinasi pelaksanaan pendidikan bagi pemilih dan para pihak yang terlibat dalam penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota 2020, serta penanganan konten disinformasi dan ujaran kebencian di media daring

dalam Tahapan Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 sesuai dengan tugas dan fungsi PARA PIHAK;

- b. Pertukaran data dan informasi terkait konten disinformasi dan ujaran kebencian di media daring terkait Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020;
- c. Peningkatan kapasitas sumber daya manusia untuk penanganan dan pengawasan konten disinformasi dan ujaran kebencian di media daring;
- d. Pemantauan pada konten disinformasi dan ujaran kebencian sesuai dengan kewenangan PARA PIHAK;
- e. Peningkatan sosialisasi dan pendidikan bagi pemilih dalam penggunaan media daring selama Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 sesuai dengan kewenangan PARA PIHAK;
- f. Diseminasi bersama materi pendidikan pemilih yang dibuat oleh PARA PIHAK terkait kampanye perlawanan terhadap disinformasi dan ujaran kebencian terkait Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota;
- g. Penguatan partisipasi publik dalam sosialisasi dan pendidikan bagi pemilih dalam menggunakan media daring selama Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 serta penanganan konten disinformasi dan ujaran kebencian di media daring dalam penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020;
- h. Publikasi bersama proses dan kegiatan sosialisasi, koordinasi, serta hasil penanganan konten disinformasi dan ujaran kebencian terkait Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020; dan
- i. Kegiatan lain yang disepakati PARA PIHAK sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

PASAL 3

PELAKSANAAN

(1) PIHAK KESATU melaksanakan tugas:

- a. Menyediakan data dan informasi dari publikasi hasil pengawasan dan laporan masyarakat dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 kepada PIHAK KEDUA;
- b. Menyediakan data publikasi laporan konten terkait Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota yang diduga memuat disinformasi di media

daring yang diperoleh dari masyarakat kepada PIHAK KEDUA untuk dilakukan pemeriksaan fakta;

- c. Menyebarluaskan materi sosialisasi dan pendidikan pemilih yang dibuat oleh PIHAK KEDUA yang berkaitan dengan kampanye perlawanan terhadap disinformasi dan ujaran kebencian dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota melalui jaringan yang dimiliki;
- d. Menindaklanjuti rekomendasi laporan hasil pengawasan konten yang diduga memuat disinformasi dan ujaran kebencian terkait Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota yang diterima dari PIHAK KEDUA dalam penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020; dan
- e. Memfasilitasi kegiatan koordinasi antar lembaga dalam menunjang pendidikan pemilih dan penanganan konten disinformasi dan ujaran kebencian dimedia daring dalam penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020.

(2) PIHAK KEDUA melaksanakan tugas:

- a. Melakukan pemeriksaan fakta terhadap konten terkait Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota yang diduga memuat disinformasi;
- b. Menindaklanjuti laporan publikasi hasil pengawasan konten terkait Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota yang diduga memuat disinformasi dari PIHAK KESATU;
- c. Menyediakan data laporan hasil pengawasan konten terkait Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota yang diduga memuat disinformasi dan ujaran kebencian kepada PIHAK KESATU;
- d. Menyebarluaskan materi sosialisasi dan pendidikan pemilih yang dibuat oleh PIHAK KESATU yang berkaitan dengan kampanye perlawanan terhadap disinformasi dan ujaran kebencian dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota melalui jaringan yang dimiliki;
- e. Melakukan publikasi kontra narasi terhadap konten disinformasi terkait Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota melalui media publikasi yang dimiliki oleh PIHAK KEDUA; dan
- f. Melaksanakan peningkatan kapasitas sumber daya manusia untuk penanganan dan pengawasan konten disinformasi dan ujaran kebencian di media daring bagi PIHAK KESATU

Pasal 4
PEMBIAYAAN

- (1) Biaya yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini dibebankan pada anggaran masing-masing pihak, dan sumber-sumber lain yang tidak mengikat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Dalam hal PIHAK KESATU bermaksud meminta pelatihan dan diseminasi kepada PIHAK KEDUA, maka PIHAK KESATU dapat memfasilitasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 5
MONITORING DAN EVALUASI

- (1) Monitoring pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini dilakukan oleh masing-masing PIHAK dan/atau PARA PIHAK secara Bersama-sama;
- (2) Evaluasi pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini dilaksanakan oleh PARA PIHAK secara bersama-sama

Pasal 6
JANGKA WAKTU

- (1) Perjanjian Kerja Sama ini berlaku untuk jangka waktu 1 (satu) tahun sejak di tandatangani oleh PARA PIHAK dan dapat diperpanjang sesuai kesepakatan PARA PIHAK.
- (2) Dalam hal salah satu pihak berkeinginan untuk memperpanjang dan/atau mengakhiri Perjanjian Kerja Sama ini maka pihak yang bersangkutan wajib memberitahukan maksud tersebut secara tertulis kepada pihak lainnya, paling lama 3 (tiga) bulan sebelum berakhirnya Perjanjian Kerja Sama ini.
- (3) Apabila Perjanjian Kerja Sama ini tidak diperpanjang lagi dan/atau diakhiri sebelum jangka waktunya habis, sebagaimana dimaksud pada ayat (2), maka pengakhiran Perjanjian Kerja Sama ini tidak mempengaruhi hak dan kewajiban PARA PIHAK yang harus diselesaikan terlebih dahulu sebagai akibat pelaksanaan sebelum berakhirnya Perjanjian Kerja Sama ini.

Pasal 7
KETENTUAN LAIN

Hal-hal yang belum diatur dalam Perjanjian Kerja Sama ini akan diatur dan disepakati oleh PARA PIHAK sebagai adendum yang merupakan dokumen tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama ini.

Pasal 8
MUSYAWARAH MUFAKAT

Apabila terjadi perbedaan penafsiran dalam pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini, maka penyelesaian dilakukan dengan cara musyarah untuk mufakat.

Pasal 9
PENUTUP

Perjanjian Kerja Sama ini dibuat, rangkap 2 (dua) naskah asli serta bermeterai cukup, yang masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK KESATU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN
UMUM



ABHAN

PIHAK KEDUA
MASYARAKAT ANTI FITNAH
INDONESIA



SEPTIAJI EKO NUGROHO